

Nomor : 302 /PM.00.02/K.SB-01/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 3 Juni 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di
Tempat

A. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan :

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam untuk:

1. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan Badan Adhoc;
2. Memastikan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

3. Memastikan petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bekerja secara profesional dan independen;
4. Memastikan petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :
 - a) NIK;
 - b) Nomor KK;
 - c) Nama lengkap;
 - d) Tempat lahir;
 - e) Tanggal lahir;
 - f) Jenis kelamin;
 - g) Pekerjaan;
 - h) Status perkawinan; dan
 - i) Alamat.
6. Memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan pelaksanaan Coklit;
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ;
9. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
10. Mengoptimalkan komunikasi kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip